

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 100 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati
menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

- 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 21. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Dana Desa yang selanjutnya disebut DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Negara yang diperuntukkan Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan penyelenggaraan untuk membiavai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal DK yang akan diterima oleh setiap Kalurahan secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran DK yang dibagi dengan jumlah Kalurahan secara nasional.

- 3. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- 4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kalurahan, angka kemiskinan kalurahan, luas wilayah kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis kalurahan.
- 5. Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut IKG Kalurahan adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- 6. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batasbatas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
- 7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
- 8. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

- 10. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
- 11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
- 12. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 13. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- 14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- 16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
- 19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
- 20. Rekening Kas Kalurahan atau sebutan lain dari Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kalurahan untuk menampung seluruh penerimaan kalurahan dan membayar seluruh pengeluaran kalurahan pada bank yang ditunjuk.
- 21. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 22. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
- 23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

- 24. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
- 25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD Dalduk dan KB adalah Dinas PMD, Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo.
- 26. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor pada Inspektorat Daerah yang melakukan fungsi dan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 27. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 29. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. sebagai informasi pagu anggaran DK kepada Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menentukan kegiatan yang dibiayai dari DK sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APB Kalurahan; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dapat berjalan sesuai perencanaan dan peraturan perundangan-undangan.

BAB II PENGELOLAAN

- (1) Pengelolaan DK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kalurahan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Kalurahan.
- (3) Penggunaan DK direncanakan melalui mekanisme perencanaan di Kalurahan dengan melibatkan unsur BPK, Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat.
- (4) Penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
- (5) Pengelolaan DK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (6) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari DK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat pengesahan dari Lurah setelah dilakukan verifikasi oleh Carik.
- (8) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (9) Bendahara Kalurahan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari DK ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN RINCIAN

Bagian Kesatu Alokasi DK

Pasal 4

- (1) DK dialokasikan kepada seluruh Kalurahan.
- (2) DK setiap Kalurahan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Kinerja; dan
 - c. Alokasi Formula.

Bagian Kedua Alokasi Dasar

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Kalurahan dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dibagi jumlah Kalurahan di Daerah.

Bagian Ketiga Alokasi Kinerja

Pasal 6

(1) Alokasi Kinerja diberikan kepada Kalurahan dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kalurahan, pengelolaan DK, capaian keluaran (output) DK dan capaian hasil (outcome) pembangunan kalurahan.

- (2) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan kalurahan dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - b. pengelolaan DK dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - c. capaian keluaran (*output*) DK dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan kalurahan dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
- (3) Alokasi Kinerja dihitung berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

- (1) Pengelolaan keuangan kalurahan dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kalurahan terhadap total pendapatan APB Kalurahan dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Kalurahan.
- (2) Pengelolaan DK dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DK terhadap total DK dan persentase pengadaan barang jasa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) DK dinilai dari persentase realisasi anggaran DK dan persentase capaian keluaran (output) DK.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan kalurahan dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun (IDM), perubahan status Kalurahan, status Kalurahan terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Bagian Ketiga Alokasi Formula

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kalurahan = $\{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF Kab$

Keterangan:

- **AF Kalurahan** = Alokasi Formula setiap Kalurahan
- z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kalurahan terhadap total penduduk kalurahan di Daerah;
- = rasio jumlah penduduk miskin Kalurahan terhadap total penduduk miskin kalurahan di Daerah;
- = rasio luas wilayah setiap Kalurahan terhadap total luas wilayah kalurahan di Daerah;
- **24** = rasio IKG setiap Kalurahan terhadap total IKG kalurahan di Daerah; dan
- **AF Kab** = Alokasi Formula Kabupaten.

BAB IV PENYALURAN

- (1) DK disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DK dan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKD.
- (3) Pemotongan DK dan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DK dari Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan DK ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran DK di RKK kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB.
- (5) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(6) Penyaluran DK sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:

- Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DK setiap Kalurahan;
- 2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
- 3. surat kuasa pemindahbukuan DK.

b. tahap II berupa:

- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya; dan
- 2. laporan realisasi penyerapan capaian keluaran DKtahap menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan

c. tahap III berupa:

laporan realisasi penyerapan capaian keluaran DK sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan

- 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati c.q Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan;

b. tahap II berupa:

- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK tahun anggaran sebelumnya; dan
- 2. laporan realisasi penyerapan capaian keluaran DK tahap menunjukkan rata realisasi rata penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).

c. tahap III berupa:

realisasi penyerapan laporan capaian keluaran DK sampai dengan menunjukkan tahap II rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh dan rata-rata capaian perseratus) keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan

- laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Lurah menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD dan Kepala Dinas PMD, Dalduk dan KB untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
- (12) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh BKAD.
- (13) Berdasarkan hasil verifikasi Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kalurahan yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 10

Contoh bentuk format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DK, format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kalurahan, format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran DK di RKK, dan rincian DK setiap kalurahan sebagaimana tercantum Lampiran I, II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGGUNAAN

- (1) Penggunaan DK diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKP Kalurahan.
- (2) Penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (3) DK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan mengenai APB Kalurahan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DK diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kalurahan setempat.
- (6) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DK berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan DK.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DK.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa DK di RKK; dan/atau
 - b. capaian keluaran DK.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat sisa DK di RKK, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Lurah mengenai sisa DK di RKK; dan/atau
 - b. meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Lurah yang terlambat dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DK.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 100

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN

ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KALURAHAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KALURAHAN

TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KALURAHAN

KAPANEWON

KABUPATEN

aon Kahirahan Ro

	gan									
	Keteran	13								
	Upah Rp.	12								
	Durasi Hari	11								
	Tenaga Kerja Orang	01								
	% Capaian Keluaran	6								
	Sisa RP.	8								
	Realisasi Rp.	2								
	Anggaran Rp.	9								
	Uraian Volume Cara Anggaran Realisasi Sisa % Tenaga Durasi Upah Keterangan Keluaran Keluaran Rp. Rp. Rp. Rp. Relauaran Orang Hari Rp. Reterangan	2								
	Volume Keluaran	4								
	Uraian Keluaran	3								
ragu halurahan Kp	Uraian	2	Pendapatan	Pendapatan Transfer	- Tahap Pertama	- Tahap Kedua	- Tahap Ketiga	Jumlah Pendapatan	Belanja Bantuan ke Kalurahan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
ragu na	Nomor	1	1.	1.2					2.	2.1

2.1.1	Kegiatan							
2.1.2								
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan							
2.2.1	Kegiatan							
2.2.2								
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan							
2.3.1	Kegiatan							
2.3.2								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan							
2.4.1	Kegiatan							
2.4.2								
	Jumlah Belanja							
3.1.2	Penyertaan Modal Desa							
	Modal Awal Pengembangan Usaha							
	Jumlah Pembiayaan							
	Jumlah (Pendapatan-Belanja-Pembiayaan)							
			Dise	Disetujui oleh,				
Bendai	Bendahara Kalurahan		Lura	Lurah				

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KALURAHAN ij.

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KALURAHAN TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kecamatan	Tahun
Kabupaten	Desa

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK USIA 0-23 BULAN)

TAGAGAG	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA	IBU I	IBU HAMIL		ANAK USIA 0-23 BULAN
SASAKAIN	1.000 HPK	TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) TABEL 2.

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO TINGGI)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
UMLAH				

KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK TABEL 3.

SASARAN		INDIKATOR	JUMLAH	%	
	1.	1. Periksa 4 kali selama kehamilan			
	2.	Mendapat dan meminum pil FE selama 90 hari			
	69	Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali			
***************************************	4	Mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali			
IBU HAMIL	5.	Ibu hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan rumah bulanan			
	9.	Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman			
	7.	Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak			
	8.	Memiliki jaminan kesehatan			
	1.	Anak usia kurang 12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap			
ANAK USIA 0-23	2.	2. Ditimbang berat badan rutin setiap bulan			
BULAN (0-2	3.	Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun			
TAHUN)	4	4. Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan	Laki-laki Total		

6. Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki akses air minum aman 7. Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki jamban layak 8. Anak usia 0-2 tahun memiliki jamban layak 9. Anak usia 0-2 tahun memiliki jamban layak 9. Anak usia 0-2 tahun memiliki jamban layak 10. Orang tua/pengasuh memiliki jamban megikuti parenting bulanan (PAUD) 12. Anak usia 0-2 tahun memiliki jamban laktif dalam kegiatan PAUD 11. Ibu hamil 12. Anak usia 0-23 bulan 13. Anak usia 0-23 bulan 14. TINGKAT KONVERGENSI DESA 15. Anak usia 0-23 bulan 16. Anak usia 0-23 bulan 17. Anak usia 0-23 bulan 18. Anak usia 0-23 bulan 19. Anak usia 0-23 bulan 10. Anak usia 0-23 bulan 11. Bidang Pembangunan Desa 12. Bidang Pembangunan Desa 13. Bidang Pembangunan Masyarakat 14. Bidang Pembangunan Masyarakat 15. Bidang Pembangunan Masyarakat 16. Anak usia 0-23 bulan 17. Bidang Pembangunan Masyarakat 18. Anak usia 0-23 bulan 19. Anak usia 0-23 bulan 10. Anak usia 0-23 bulan 20. Anak usia 0-23 bulan 3. Anak usia 0-23 bulan 4. Anak usia 0-23 bulan 5. Anak usia 0-23 bulan 6. Anak usia 0-23 bulan 7. Anak usia 0-23 bulan 8. Anak usia 0-23 bulan 9. Anak usia 0-23 bulan 10. Anak usia 0-23 bulan 11. Bidang Pembangunan Masyarakat 12. Anak usia 0-23 bulan 13. Anak usia 0-23 bulan 14. Anak usia 0-23 bulan 15. Anak usia 0-23 bulan 16. Anak usia 0-23 bulan 17. Anak usia 0-23 bulan 18. Anak usia 0-23 bulan 19. Anak usia 0-23 bulan 19. Anak usia 0-23 bulan 19. Anak usia 0-23 bulan 10. Anak usia 0-23 bulan 11. Anak usia 0-23 bulan 12. Anak usia 0-23 bulan 13. Anak usia 0-23 bulan 14. Anak usia 0-23 bulan 15. Anak usia			5	 Kunjungan ra 	umah bagi ana	Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting	ang/stuntin	6		
7. Rumah tangga anak usia 0-2 tahun memiliki jamban layak 8. Anak usia 0-2 tahun memiliki jaminan kesehatan 9. Anak usia 0-2 tahun memiliki jaminan kesehatan 10. Orang tua/pengasuh memiliki jara lahir 10. Orang tua/pengasuh memiliki parenting bulanan (PAUD) 10. Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam keg 10. Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam keg 10. Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam keg 11. Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam keg 12. Anak usia 2-5 bulan 13. Anak usia 2-1 sahun aktif dalam keg 14. Anak usia 2-2 bulan 15. Anak usia 2-2 bulan 16. Anak usia 2-2 bulan 17. Anak usia 2-2 bulan 18. Anak usia 2-2 bulan 19. Anak usia			9	_	ga anak usia 0	-2 tahun memiliki	akses air n	inum aman		
8. Anak usia 0-2 tahun memiliki jaminan kesehatan 9. Anak usia 0-2 tahun memiliki akta lahir 10. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) 11. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) 12. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) 13. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) 14. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) 15. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) 16. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) 17. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan mengikuti parenting bulanan mengikuti parenting bulanan mengikuti parenting benderdayaan mengikuti parenting benderdayaan mengikuti parenting benderdayaan mengasuh mengikuti parenting benderdayaan mengikuti parenting benderdaya			7	. Rumah tangg	ga anak usia 0	-2 tahun memiliki	jamban lay	ak		
9. Anak usia 0-2 tahun memiliki akta lahir 10. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) 10. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan parangunan Desa 10. Orang tua/pengasuh mayarakat 10.			8		2 tahun memil	liki jaminan keseh	atan			
10. Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD) Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam keg Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 80% Indiminal 8			0	-	2 tahun memil	liki akta lahir				
A 24-59 1. Anak usia 24-59 bulan (lebih dari 2-6 tahun) aktif dalam keg			1		engasuh meng	ikuti parenting bu	ılanan (PAU	D)		
Minimal 80% Minimal 80%	ANA	K USIA 24-59	1	Anak usia 24	1-59 bulan (leb	ih dari 2-6 tahun)	aktif dalam	ı kegiatan PAUD		
TINGKAT KONVERGENSI DESA	BUL	AN (LEBIH		minimal 80%						
TINGKAT KONVERGENSI DESA	DAR	I 2-6 TAHUN)								
SASARAN JUMLAH INDIKATOR	TABE		KAT]	KONVERGENSI I	DESA					
SASAKAIN YANG DITERIMA SEHARUSIN	2		1	74.40		JUMLAH II	NDIKATOR		ET HACE DA STOLET	COENICI
at hamil lak usia 0-23 bulan PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING BIDANG/KEGIATAN TOTAL ALOKASI DANA lang Pemberdavaan Masvarakat lang Pemberdavaan Masvarakat	2	n	ASA	KAIN	YANG	DITERIMA	SEHAR	JSNYA DITERIMA	IINGKAI KONVE.	RGEINSI
ak usia 0-23 bulan PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING BIDANG/KEGIATAN TOTAL ALOKASI DANA lang Pembangunan Desa lang Pemberdavaan Masvarakat	1.	Ibu hamil								
PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING BIDANG/KEGIATAN	5.	Anak usia 0-	23 b	ulan						
BIDANG/KECIATAN TOTAL ALOKASI DANA Bidang Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat	TABE		GUN	IAAN DANA DES	A DALAM PEN	CEGAHAN STUNT	ING			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat	į			MATATOGETY OTA		TOTAL ALOUAS	TOAMA	KEGIATAN KHUS	US PENCEGAHAN ST	UNTING
	Q.		Ž į	ANG/ NEGIALAIN		IOIAL ALONAS	DAMA	ALOKASI DANA	% (PERS	SEN)
	1.	Bidang Pemb	angr	ınan Desa						
	2	Bidang Pemb	erda	yaan Masyaraka						

Lureh

III. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KALURAHAN DI REKENING KAS KALURAHAN

			Kop su	rat	
	rima dari eperluan	Nega sela DAK : Peny Kalu	ara, Direk ku Kuasa I Fisik dan yaluran I	ctorat Jenderal Pengguna Angg Dana Desa Dana Hasil Pe Tahun Anggara	Perbendaharaar Perbendaharaar garan Penyalurar emotongan Dana
TAHAP	TANGGAI	L TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (D	ENGAN HURUF)
Nomor R Nama Re		:	a pada:		
				LURAH	
				stempel dar	n materai

IV. RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN

RINCIAN DANA KALURAHAN SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kapanewon	Nama Kalurahan	Klasifikasi Kalurahan Indeks Desa Membangun (IDM)	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Kalurahan Setiap Kalurahan
1	2	3	4	5	9	2	8
1	Temon	Jangkaran	Maju	662,806,000	-	123,387,000	786,193,000
		Sindutan	Berkembang	662,806,000	-	138,852,000	801,658,000
		Palihan	Maju	662,806,000	-	211,969,000	874,775,000
		Glagah	Maju	662,806,000	-	174,270,000	837,076,000
		Kalidengen	Berkembang	662,806,000	144,096,000	106,251,000	913,153,000
		Plumbon	Berkembang	662,806,000	144,096,000	000,026,602	1,016,822,000
		Kedundang	Berkembang	662,806,000	-	165,003,000	827,809,000
		Demen	Berkembang	662,806,000	-	149,566,000	812,372,000
		Kulur	Berkembang	662,806,000	-	204,563,000	867,369,000
		Kaligintung	Berkembang	662,806,000	-	175,562,000	838,368,000
		Temon Wetan	Berkembang	662,806,000	1	156,416,000	819,222,000
		Temon Kulon	Maju	662,806,000	1	100,848,000	763,654,000
		Kebonrejo	Berkembang	662,806,000	-	151,061,000	813,867,000
		Janten	Berkembang	662,806,000	-	131,841,000	794,647,000
		Karangwuluh	Berkembang	662,806,000	-	136,938,000	799,744,000
2	Wates	Karangwuni	Maju	662,806,000	1	233,411,000	896,217,000
		Sogan	Berkembang	662,806,000	1	163,524,000	826,330,000
		Kulwaru	Berkembang	662,806,000	1	197,322,000	860,128,000

1	2	3	4	5	9	7	8
		Ngestiharjo	Berkembang	662,806,000	-	234,591,000	897,397,000
		Bendungan	Maju	662,806,000	-	328,426,000	991,232,000
		Triharjo	Berkembang	662,806,000	1	366,725,000	1,029,531,000
		Giripeni	Berkembang	662,806,000	-	406,452,000	1,069,258,000
က	Panjatan	Garongan	Berkembang	662,806,000	-	282,844,000	945,650,000
		Pleret	Berkembang	662,806,000	-	359,796,000	1,022,602,000
		Bugel	Berkembang	662,806,000	-	346,139,000	1,008,945,000
		Kanoman	Berkembang	662,806,000	-	240,543,000	903,349,000
		Depok	Berkembang	662,806,000	-	305,432,000	968,238,000
		Bojong	Berkembang	662,806,000	-	295,288,000	958,094,000
		Tayuban	Berkembang	662,806,000	-	207,516,000	870,322,000
		Gotakan	Berkembang	662,806,000	-	282,657,000	945,463,000
		Panjatan	Berkembang	662,806,000	-	160,920,000	823,726,000
		Cerme	Berkembang	662,806,000	-	362,891,000	1,025,697,000
		Krembangan	Berkembang	662,806,000	-	415,060,000	1,077,866,000
4	Galur	Banaran	Maju	662,806,000	1	399,769,000	1,062,575,000
		Kranggan	Berkembang	662,806,000	1	203,830,000	866,636,000
		Nomporejo	Berkembang	662,806,000	1	223,225,000	886,031,000
		Karangsewu	Berkembang	662,806,000	1	598,695,000	1,261,501,000
		Tirtorahayu	Maju	662,806,000	1	437,574,000	1,100,380,000
		Pandowan	Maju	662,806,000	144,096,000	213,419,000	1,020,321,000
		Brosot	Mandiri	662,806,000	144,096,000	225,066,000	1,031,968,000

1	2	3	4	5	9	7	8
2	Lendah	Wahyuharjo	Berkembang	662,806,000	1	216,454,000	879,260,000
		Burnirejo	Berkembang	662,806,000	-	632,538,000	1,295,344,000
		Jatirejo	Berkembang	662,806,000	-	482,780,000	1,145,586,000
		Sidorejo	Berkembang	662,806,000	-	882,900,000	1,545,706,000
		Gulurejo	Berkembang	662,806,000	-	706,243,000	1,369,049,000
		Ngentakrejo	Berkembang	662,806,000	1	656,380,000	1,319,186,000
9	Sentolo	Demangrejo	Berkembang	662,806,000	144,096,000	392,630,000	1,199,532,000
		Srikayangan	Berkembang	662,806,000	-	513,711,000	1,176,517,000
		Tuksono	Berkembang	662,806,000	-	830,302,000	1,493,108,000
		Salamrejo	Berkembang	662,806,000	1	353,709,000	1,016,515,000
		Sukoreno	Berkembang	662,806,000	-	629,633,000	1,292,439,000
		Kaliagung	Berkembang	662,806,000	-	533,424,000	1,196,230,000
		Sentolo	Maju	662,806,000	1	367,045,000	1,029,851,000
		Banguncipto	Berkembang	662,806,000	1	276,831,000	939,637,000
7	Pengasih	Tawangsari	Berkembang	662,806,000	1	293,726,000	956,532,000
	1	Karangsari	Maju	662,806,000	1	698,088,000	1,360,894,000
		Kedungsari	Berkembang	662,806,000	-	374,330,000	1,037,136,000
		Margosari	Maju	662,806,000	1	337,296,000	1,000,102,000
		Pengasih	Mandiri	662,806,000	1	372,006,000	1,034,812,000
		Sendangsari	Maju	662,806,000	144,096,000	756,722,000	1,563,624,000
		Sidomulyo	Berkembang	662,806,000	144,096,000	633,998,000	1,440,900,000
٥	Voltan	Unaccontinu	Main	000 900 099		000 190 579	1 220 070 000
	drawar	Hargorejo	Berkembang	662,806,000	1	679,652,000	1,342,458,000

п	2	8	4	2	9	7	8
		Hargowilis	Berkembang	662,806,000	-	656,707,000	1,319,513,000
		Kalirejo	Berkembang	662,806,000	-	723,079,000	1,385,885,000
		Hargotirto	Berkembang	662,806,000	1	830,322,000	1,493,128,000
•	1	Totionalise	Dadamban	000 900 099		000 040 000	1 406 646 000
n	Gummayo	Girinitano	Berkembang	662,806,000		700 380 000	1 372 105 000
		Pendoworejo	Berkembang	662,806,000	1	588,301,000	1,251,107,000
		Purwosari	Berkembang	662,806,000		528,177,000	1,190,983,000
10	Nanggulan	Banyuroto	Berkembang	662,806,000	144,096,000	496,027,000	1,302,929,000
		Donomulyo	Berkembang	662,806,000	-	648,961,000	1,311,767,000
		Wijimulyo	Maju	662,806,000	-	316,681,000	979,487,000
		Tanjungharjo	Berkembang	662,806,000	-	387,534,000	1,050,340,000
		Jatisarono	Maju	662,806,000	-	231,486,000	894,292,000
		Kembang	Maju	662,806,000	144,096,000	280,484,000	1,087,386,000
11	Samigaluh	Kebonharjo	Berkembang	662,806,000	-	411,126,000	1,073,932,000
		Banjarsari	Berkembang	662,806,000	-	489,842,000	1,152,648,000
		Purwoharjo	Berkembang	662,806,000	1	518,414,000	1,181,220,000
		Sidoharjo	Berkembang	662,806,000	144,096,000	542,757,000	1,349,659,000
		Gerbosari	Mandiri	662,806,000	1	461,459,000	1,124,265,000
		Ngargosari	Berkembang	662,806,000	-	412,664,000	1,075,470,000
		Pagerharjo	Maju	662,806,000	1	473,965,000	1,136,771,000
12	Kalibawang	Banjararum	Maju	662,806,000	1	714,095,000	1,376,901,000
		Banjarasri	Berkembang	662,806,000	1	433,349,000	1,096,155,000

94,492,017,000	1,440,960,000 35,386,935,000	1,440,960,000	57,664,122,000	,
1,549,806,000	887,000,000	-	662,806,000	Maju
1,350,858,000	688,052,000	_	662,806,000	Maju
8	7	6	5	4

Wates, 31 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd SUTEDJO